

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk perjanjian yang dibuat dan disepakati antara PT.Perkebunan.Nusantara V dan KUD Juletram adalah bentuk perjanjian secara tertulis namun perjanjiannya merupakan perjanjian akta dibawa tangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, pelaksanaan perjanjian kemitraan yang disepakati bersama tidak berjalan atau tidak terlaksana dengan baik dikarenakan masih adanya pelanggaran yang ditemukan dalam penetapan harga tandan buah segara(TBS), Pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT.Perkebuana Nusantara V dengan KUD Juletram memperlihatkan adanya masalah yang menimbulkan pelanggaran dari kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara pihak PT.Perkebunan Nusantara V dan KUD Juleram yang berkaitan dengan Penetapan harga tandan buah segar, kriteria tandan buah segar kelapa sawit yang telah di sepakati sebelumnya, dan beberapa permasalahan lainnya mengenai pembuatan perjanjian yang dilakukan dibawa tangan dalam bentuk perjanjian baku sehingga perjanjian ini mengikat para pihak tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dipengadilan yang mana dalam hal ini merugikan pihak KUD Juletram karna perjanjian yang dilakukamn tidak mempunyai kekuatan dimuka hukum dan pengadilan.
2. Pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha perkebunan dalam prakteknya tidak berjalan dengan mudah Konflik yang dikhawatirkan akan muncul dikemudian hari perlu diatur sedemikian rupa dalam perjanjian agar tidak terjadi kesewenang-wenangan salah satu pihak, untuk Perlindungan hukum terhadap masyarakat khususnya KUD Juletram dalam

Perjanjian pola kemitraan Jual beli di Kabupaten Kampar dilakukan secara langsung melalui Peraturan perundang-undangan berupa pembinaan, pengawasan dan konsultasi agribisnis dan perlindungan secara tidak langsung melalui perjanjian kemitraan yang dibuat secara otentik, Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap KUD pola kemitraan jual beli adalah hanya sebagai fasilitator kemitraan dan pembinaan kepada KUD yang bertindak Kemitraan

B. Saran - Saran

1. Disarankan kepada pihak Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk melakukan revisi substansi materi terhadap Kepmentan Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang belum mengatur secara tegas mengenai kemitraan usaha, terutama mengenai perjanjian yang harus dibuat dalam akta otentik dan standarisasi kebun dalam kemitraan usaha inti-plasma.
2. Disarankan kepada pihak perusahaan untuk eksistensinya melakukan pembinaan kepada KUD Juletram seselaku mitra yang bertujuan untuk keberhasilan pengelolaan perkebunan guna peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan usaha dan perlunya dibuat addendum perjanjian untuk mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak terutama mengenai Jual beli Hasil produksi perkebunan dan pengawasan dalam penjualan TBS serta penanganan keadaan *force majour*.
3. Disarankan kepada pihak Pihak Pemerintah Kabupaten Kampar untuk berperan aktif sebagai Fasilitator Kemitraan, melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala yang berorientasi pada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang cenderung mempunyai kelemahan dalam pemahaman hukum. itu juga perlu

dibuat regulasi dalam bentuk Perda yang mengatur mengenai pengelolaan Perkebunan Pola Kemitraan mengingat pesatnya perkembangan perkebunan rakyat selama ini.

